SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 6 1987 Seri : B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR : 18 TAHUN 1986

TENTANG

TARIP PELAYANAN KESEHATAN PADA INSTALASI KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang merupakan bagian integral dari peningkatan pembangunan dibidang kesehatan diperlukan adanya peran serta masyarakat dihubungkan pula dengan persiapan peningkatan Rumah Sakit Umum (RSU) dari type D ke type C;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Tarip Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah Swatantra Propinsi di Jawa;
6. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa;
7. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja;
8. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara;
9. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 1960 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.
10. Keputusan Presiden No. 230 Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta anggota keluarganya;
11. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 033/Birhup/1972 tentang Pedoman Pengaturan Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
12. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.50/Kab/8.VII/1972 tentang Pemeliharaan Kesehatan Cacat Veteran Republik Indonesia;
13. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 142/MENKES/SK/VII/77, No. 652/Kep/1977 tentang Wewenang Pengujian Dokter Penguji tersendiri, Team Penguji Kesehatan dan Team Khusus Penguji Kesehatan;
14. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 285 Tahun 1977 dan No. 179/MENKES/SK/VIII/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Biaya Pelayanan Kesehatan;

15. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 68/MENKES/SKB/III/78, No. 32 Tahun 1978 tentang Pelayanan Kesehatan Veteran Republik Indonesia;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
17. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 440/SK.1787-Huk/1984 tentang Pedoman Komponan Tarip Pelayanan Kesehatan Umum dan Tarip Khusus Peserta BPDPK pada Rumah Sakit-rumah sakit Pemerintah Daerah Tingkat II di Jawa Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. XII Tahun 1974 tentang Retribusi Uang cetak tulis (Leges) di Daerah Kabupaten Bandung Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 3 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. XII Tahun 1974 tentang Retribusi Uang Cetak Tulis (Leges);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IX Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP PELAYANAN KESEHATAN PADA INSTALASI KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.	Daerah	:	ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2.	Pemerintah Daerah	:	ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
3.	Kepala Daerah	:	ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
4.	Dinas	:	ialah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
5.	Kepala Dinas	:	ialah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
6.	Direktur	:	ialah Direktur/Kepala Rumah Sakit Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
7.	Kepala Puskesmas	:	ialah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
8.	Camat	:	ialah Kepala Wilayah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
9.	Unit/Instalasi Pelayanan Kesehatan	:	ialah Unit-unit Kesehatan yang meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas-Puskesmas, yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
10.	R.S.U.	:	ialah Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
11.	Puskesmas	:	ialah Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
12.	Puskesmas DTP.	:	ialah Puskesmas dengan tempat perawatan nginap.
13.	Puskesmas Keliling	:	ialah sebagian pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas secara berkeliling di wilayah kerjanya.
14.	Tarip Pelayanan Kesehatan	:	ialah pungutan yang dikenakan terhadap seseorang sebagai imbalan karena mendapatkan pelayanan kesehatan.

15. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan : ialah kegiatan fungsional yang melaksanakan berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau petugas lainnya kepada penderita tidak menginap.

16. Pelayanan Kesehatan Rawat Nginap : ialah kegiatan fungsional yang melaksanakan berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau petugas lainnya. kepada penderita yang menginap.

17. Pengobatan : ialah usaha penyembuhan atau pengurangan gejala penyakit yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga paramedis yang ditunjuk.

18. Poliklinik Umum : ialah bagian dari unit/Instalasi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan.

19. Poliklinik Spesialis : ialah bagian dari unit/instalasi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan yang sifatnya spesialistis.

20. Poliklinik Gigi : ialah bagian dari unit/instalasi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan gigi.

21. BKIA : ialah Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak yang merupakan bagian dari unit/instalasi pelayanan kesehatan dengan maksud memelihara dan meningkatkan kesehatan Ibu, Hamil, Nifas, Ibu Menyusui (Laktasi), bayi serta anak pra sekolah.

22. Pemeriksaan Laboratorium : ialah kegiatan khusus untuk mengerjakan pemeriksaan bahan dari penderita untuk menunjang diagnotis.

23. Pemeriksaan Laboratorium, sederhana meliputi pemeriksaan :
- Darah:
 - Hb.
 - Hitung leucocyt
- Urine:
 - Protein
 - Reduksi
 - Sedimen
- Faeces

24. Peserta Tertanggung Perum Husada Bakti. : ialah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Purnawirawan ABRI yang mempunyai tanda pengenal Perum Husada Bakti beserta keluarganya yang tercantum dalam kartu tanda pengenal yang sah.

25. Peserta Tertanggung Perum Astek. : ialah Karyawan Perusahaan Swasta dan atau buruh kontraktor yang menjadi peserta tertanggung Perum Astek sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

26. Orang yang kurang mampu : ialah mereka yang kurang/tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Kepala Desa/Kelurahan) yang diketahui Camat dan mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial/Rumah Yatim Piatu Pemerintah atau badan Swasta yang sudah disahkan sebagai Badan Hukum.

27. Penderita Tahanan : ialah penderita yang sedang dalam tahanan yang berwajib.

28. Veteran : ialah mereka yang mempunyai tanda Anggota Veteran Republik Indonesia beserta anggota keluarganya yang tercantum didalam kartu tanda pengenal yang sah.

29. Perintis kemerdekaan : ialah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 1960 beserta anggota keluarganya yang tercantum di dalam kartu tanda pengenal yang sah.

30. Obat Komponen : ialah obat yang bersumber dari Inpres/APBN, APBD Tingkat I serta Perum Husada Bakti.

31. Obat Komponen : ialah obat yang tidak termasuk dalam Komponen A.

32. Unit Perawatan Intensif : ialah Unit Fungsional yang melaksanakan jenis perawatan secara intensif.

33. Unit Gawat Darurat : ialah unit fungsional yang melaksanakan jenis pelayanan kesehatan yang segera dalam upaya menyelamatkan jiwa penderita yang dalam keadaan kritis.

14. Pelaksana : ialah tenaga medis, para medis dan tenaga non medis yang baik langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan.

BAB II
JENIS TARIP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Tarip pelayanan kesehatan ialah tarip yang dipungut dari penderita yang mendapat pelayanan kesehatan di RSU dan di Puskesmas.

Pasal 3

(1). Pelayanan kesehatan di RSU terdiri atas:

1. Rawat Jalan.
2. Gawat Darurat.
3. Keuring/pemeriksaan kesehatan untuk maksud-maksud tertentu.
4. Rawat nginap.
5. Perawatan intensif.
6. Perawatan medis.
7. Jasa tindakan Medis, komponennya terdiri dari: Jasa Rumah Sakit, bahan dan obat, alat-alat, jasa pelaksana yang meliputi:

 a. Jasa tindakan persalinan normal, yaitu jasa tindakan persalinan tunggal, cukup bulan dengan presentasi anak pada belakang kepala dan berlangsung dengan kekuatan Ibu sendiri (Spontan).

 b. Jasa tindakan persalinan pathologis, yaitu jasa tindakan persalinan yang tidak normal.

 c. Jasa tindakan medis spesialistik, yaitu jasa tindakan kebidanan dan penyakit Kandungan, bedah, penyakit dalam, kesehatan anak, THT, mata serta segala jenis, tindakan medis yang dilakukan di luar kamar bedah.

 d. Jasa tindakan Rawat Nginap.

 e. Jasa tindakan bedah yang dilakukan di dalam kamar bedah, meliputi:

 - Tindakan bagian bedah.
 - Tindakan kebidanan dan penyakit Kandungan.
 - Tindakan THT.
 - Tindakan Mata.

- Tindakan Bedah lain yang mungkin diadakan di kemudian hari sesuai dengan perkembangan Rumah Sakit.

f. Jasa Pelali (anestesi).

g. Jasa Rehabilitasi Medis.

8. Pelayanan Kesehatan Gigi.

9. Penggunaan Kamar Khusus:

 a. Kamar Persalinan.
 b. Kamar Bedah.
 c. Kamar Pemulihan (Recovery Room).

10. Laboratorium meliputi bahan dan alat, jasa Rumah Sakit. Jasa pelaksana/medis.

11. Pemeriksaan Khusus:

 a. Radiologi
 b. EKG
 c. USG
 d. EEG
 e. DOPPLER

12. Konsultasi Gizi.

13. Obat.

14. Penggunaan mobil ambulan dan mobil jenazah.

15. Penggunaan kamar jenazah.

16. Leges.

17. Visum et Repertum.

(2). Pelayanan Kesehatan di Puskesmas terdiri atas:

1. Rawat Jalan.
2. Keuring/Pemeriksaan kesehatan untuk maksud-maksud tertentu.
3. Rawat nginap.
4. Pengawasan Medis (Visite).
5. Jasa tindakan medis, meliputi:

 a. Jasa tindakan persalinan normal.
 b. Jasa tindakan persalinan pathologis.
 c. Jasa tindakan medis khusus yang dilakukan di unit rawat jalan/ di luar kamar bedah seperti:

 - Placente digital.
 - Placente manuil.

- Jahit luka dan perawatan luka.
- Khitanan (Sirkumaisi).
- Ekstirpasi.
- Insisi.
- Bilas Seruman/OPM.
- Epilasi.
- Pengobatan erotio pertionis uteri.
- Tindik.
- Keterisasi pengobatan.
- Lavement pengobatan.

d. Jasa tindakan diruang perawatan meliputi tindakan :
Suntik, infus, transfusi, vena seksi, katerisasi, lavement, glycerine, Spuit, Sekoorateen.

6. Pelayanan kesehatan gigi.
7. Penggunaan kamar persalinan.
8. Laboratorium.
9. Pemeriksaan khusus.
 a. Rediologi gigi.
 b. EKG.
10. Obat.
11. Penggunaan mobil Ambulance.
12. Penggunaan mobil Jenazah.
13. Leges.
14. Visum et repertum.

BAB III
CARA PENENTUAN TARIP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

(1). Tarip pelayanan kesehatan di RSU dibedakan antara tarip rawat jalan dan tarip rawat nginap.

(2). Tarip pelayanan kesehatan di Puskesmas dibedakan antara tarip rawat jalan dan tarip rawat nginap.

Pasal 5

Cara penentuan tarip pelayanan kesehatan menurut pasal 3 tersebut diatas sebagai berikut :

(1). Tarip pelayanan kesehatan di RSU, meliputi :

1. Pelayanan kesehatan rawat jalan meliputi pemeriksaan pisik, pemeriksaan penunjang (laboratorium), obat, tindakan, jasa Rumah Sakit.
2. Pelayanan kesehatan pemeriksaan badan untuk maksud-maksud tertentu (Keuring) pemeriksaan elektro medis, laboratorium serta tindakan medis spesialistis ditentukan tersendiri.
3. Pelayanan kesehatan bagi penderita rawat nginap meliputi makan, jasa Rumah Sakit, jasa pelaksana, obat, bahan dan alat, tindakan, yang besar taripnya perhari ditentukan sesuai dengan kelas yang dipilih oleh penderita, yang dihitung berdasarkan atas harga makanan ditambah komponen perawatan lainnya.
4. Pengawasan medis per hari sesuai dengan kelas yang dipilih oleh penderita ditentukan tersendiri.
5. Tindakan medis ditentukan tersendiri tergantung dari jenis tindakan, Klasifikasi besar tindakan dan sesuai dengan kelas perawatan yang dipilih penderita.
6. Penggunaan kamar khusus ditentukan tersendiri sesuai dengan kelas perawatan yang dipilih oleh penderita dan komponen lainnya.
7. Konsultasi gizi ditentukan tersendiri.

(2). Tarip pelayanan kesehatan di Puskesmas meliputi :

1. Pelayanan kesehatan rawat jalan meliputi biaya administrasi, jasa pemeriksaan dan pengobatan.
2. Pelayanan kesehatan pemeriksaan badan untuk maksud-maksud tertentu (Keuring), pemeriksaan elektromedis, laboratorium serta tindakan medis spesialistis ditentukan tersendiri.
3. Pelayanan kesehatan bagi penderita rawat nginap yang besar taripnya perhari ditentukan sesuai dengan kelas yang dipilih oleh penderita, yang dihitung berdasarkan atas harga makanan ditambah komponen perawatan lainnya.
4. Pengawasan medis perhari sesuai dengan kelas yang dipilih oleh penderita ditentukan tersendiri.
5. Tindakan medis ditentukan tersendiri tergantung dari jenis tindakan dan sesuai dengan kelas perawatan yang dipilih penderita.
6. Penggunaan kamar bersalin ditentukan tersendiri sesuai dengan kelas perawatan yang dipilih oleh penderita dan komponen lainnya.

(3). Tarip pelayanan kesehatan di RSU dan Puskesmas meliputi:

1. Obat ditetapkan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang berlaku.
2. Penggunaan mobil ambulance dan mobil Jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh dan harga bahan bakar premium.
3. Leges sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
4. Visum et repertum ditentukan tersendiri berdasarkan jenis tindakan.

Pasal 6

(1) Tarip pelayanan kesehatan di RSU di Unit Gawat Darurat dan Unit Perawatan Intensif dikenakan perawatan dan tindakan yang besarnya ditentukan tersendiri.
Khusus bagi korban kecelakaan lalu lintas ditambah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2). Tarip pelayanan kesehatan Puskesmas dirawat jalan darurat ditentukan sebesar dua kali tarip yang sejenis khusus bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan ditambah dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7

Tarip pelayanan kesehatan bagi penderita tertanggung Perum Husada Bakti dan Astek berlaku ketentuan Perum Husada Bakti dan Astek, serendah-rendahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

). Untuk perhitungan akhir semua tarip pelayanan kesehatan rawat nginap di RSU dan Puskesmas DTP, hari masuk dihitung penuh sedangkan hari pulang sebelum jam 12.00 dibebaskan dan setelah jam 12.00 dihitung satu hari penuh.

). Dalam hal penderita pulang tanpa pemberitahuan (lari) maka biaya pelayanan kesehatan harus dibayar oleh keluarga penderita.

BAB IV
BESARNYA TARIP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

(1). **Besarnya tarip rawat jalan di Rumah Sakit/Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :**

1. Tarip rawat jalan di Poliklinik Umum meliputi :

 a. Satu kali pelayanan kesehatan :

 – Pemeriksaan/pengobatan Rp. 150,00
 – Karcis Rp. 150,00
 – Embalase Rp. 50,00
 – Kartu Pasien Rp. 150,00

 b. Kunjungan ulangan berturut-turut :

 – Pemeriksaan/pengobatan Rp. 100,00
 – Karcis Rp. 150,00
 – Embalase Rp. 50,00

 c. Perintis Kemerdekaan dan Anak SD dan yang sederajat yang bukan termasuk PN/Penerima Pensiun, bebas/tanpa bayar.

 d. Yang tidak mampu, dengan surat pernyataan dari Kantor Kelurahan/Desa/Kantor Jawatan Sosial, bebas/tanpa bayar.

2. Tarip rawat jalan dan konsultatip di Poliklinik spesialis meliputi administrasi jasa konsultasi dan pengobatan sebesar Rp. 2.000,00

3. Tarip rawat jalan di Poliklinik Gigi meliputi administrasi, jasa pemeriksaan dan pengobatan sebesar Rp. 500,00

4. Tarip rawat jalan gawat darurat sebesar Rp.2.000,00

5. Tarip sebagaimana dimaksud dalam butir 1 s/d 4 tersebut diatas termasuk jasa pemeriksaan sebesar 50%.

(2). Besarnya tarip rawatjalan di Puskesmas meliputi administrasi, pemeriksaan, pengobatan dan pemeriksaan laboratorium sederhana baik di Poliklinik Umum, Poliklinik Gigi maupun BKIA ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 10

(1). Besarnya tarip jasa pemeriksaan kesehatan untuk maksud-maksud tertentu (keuring) di Rumah Sakit dan Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kesehatan untuk maksud melanjutkan pendidikan (sekolah) sebesar Rp.500,00
2. Pemeriksaan kesehatan untuk melamar pekerjaan sebesar Rp.1.000,00
3. Pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi sebesar Rp.1.500,00

4. Pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan perusahaan asuransi jiwa bagi calon Pemegang polis berlaku ketentuan dari masing-masing Perusahaan asuransi serendah-rendahnya sebesar Rp.3.000,00
5. Pemeriksaan kesehatan untuk calon jemaah haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Pemeriksaan kesehatan calon pegawai negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(2). Untuk tarip yang tercantum dalam ayat (1) butir 1 s/d 4 pasal ini termasuk jasa pemeriksaan sebesar 50 %.

Pasal 11

(1). Besarnya tarip pelayanan rawat nginap perhari di RSU ditetapkan sebagai berikut :

Kelas :	UTAMA	I	II	III.a	III.b
	Rp.10.000,00	Rp.6.000,00	Rp.3.500,00	Rp.2.000,00	Rp.1.500,00

(2). Bayi baru lahir yang dirawat bersama ibunya (rooming in) ditetapkan sebesar 50% dari tarip perawatan kelas yang bersangkutan.

(3). Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus ditetapkan sesuai dengan ayat (1) diatas.

(4). Perawatan diruang pemulihan (recovery room) ditetapkan sebesar tarip perawatan kelas yang bersangkutan ditambah 25 %.

(5). Perawatan di Unit perawatan intensif ditetapkan sebesar dua kali tarip perawatan kelas yang bersangkutan.

(6). Besarnya tarip pelayanan rawat nginap perhari di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut:

KELAS	TARIP PERHARI
II	Rp.2.000,00
III.a	Rp.1.250,00
III.b	Rp.1.000,00

(7). Bayi baru lahir ditetapkan sebesar 50% dari tarip perawatan kelas yang bersangkutan pada ayat (6).

Pasal 12

(1). Besarnya tarip pengawasan medis (visite) di RSU perhari bagi penderita rawat nginap ditetapkan sebagai berikut :

KELAS	UTAMA	1	II	IIIa	III.b.
Dr. Ahli	Rp.5.000,00	Rp.2.000,00	Rp.1.500,00	Rp.1.000,00	Rp.500,00
Dr. Umum	Rp.2.000,00	Rp.1.000,00	Rp. 750,00	Rp. 500,00	Rp.250,00

(2). Besarnya tarip pengawasan medis (visite) di Puskesmas perhari bagi penderita rawat nginap ditetapkan sebagai berikut :

KELAS	II	IIIa	IIIb
dr. Umum	Rp.600,00	Rp.400,00	Rp.200,00

Pasal 13

(1). Tarip jasa tindakan persalinan di RSU ditetapkan sebagai berikut :

KELAS	NORMAL		PATHOLOGIS
	dr. Ahli.	dr. Umum	
UTAMA	Rp.100.000,00	Rp.50.000,00	Rp.125.000,00
I	Rp. 70.000,00	Rp.35.000,00	Rp. 80.000,00
II	Rp. 50.000,00	Rp.25.000,00	Rp. 60.000,00
III a	Rp. 30.000,00	Rp.15.000.00	Rp. 40.000,00
III b	Rp. 15.000,00	Rp. 7.500,00	Rp. 20.000,00

(2). Tarip jasa tindakan persalinan di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

KELAS	PERSALINAN NORMAL	PERSALINAN PATHOLOGIS
II	Rp.10.000,00	Rp.12.000,00
IIIa	Rp. 7.500,00	Rp. 8.500,00
IIIb	Rp. 5.000,00	Rp. 6.000,00

(3). Tarip di Rumah Sakit dari Jasa tindakan kebidanan dan penyakit Kandungan : tindakan bedah THT, Mata, kesehatan anak dan penyakit dalam me-

liputi segala tindakan medis yang dilakukan diluar kamar bedah ditetapkan besarnya sebagai berikut :

1. Tindakan kebidanan dan penyakit kandungan :

 A. Kuret dan Placenta Manuil :

KELAS	KURET	PLACENTA MANUIL
UTAMA	Rp.50.000,00	Rp.50.000,00
I	Rp.40.000,00	Rp.40.000,00
II	Rp.30.000,00	Rp.30.000,00
IIIa	Rp.20.000,00	Rp.20.000,00
IIIb	Rp. 5.000,00	Rp. 5.000,00

 B. Tindakan Cevicis UreriRp. 3.000,00

2. Tindakan Bedah :

 - Perawatan luka tanpa jahitanRp. 1.500,00
 - Perawatan luka dengan jahitan (suture)Rp. 5.000,00
 - BiopsiRp. 3.000,00
 - Khitanan (sirkumsisi)Rp. 7.500,00
 - Reposisi patah tulang tertutup dengan gipsRp. 7.500,00
 - ExtirpasiRp. 5.000,00
 - VenaseksiRp. 3.500,00

 Tarip tersebut diatas belum termasuk biaya obat dan alat balut.

3. Tindakan THT :

 - ParasentesisRp. 3.000,00
 - Pemeriksaan audio gramRp. 3.000,00
 - InsisiRp. 3.000,00
 - Extraksi benda asingRp. 5.000,00
 - AntroskopiRp. 3.500,00
 - KaloritestRp. 3.500,00
 - Bilas Cerumen/GMPRp. 1.000,00
 - TindikRp. 1.500,00
 - DiopsiRp. 5.000,00
 - Reperasi Daun TelingaRp. 7.500,00
 - Galvano cousticRp. 3.500,00
 - Bilas sinusRp. 7.500,00
 - Epistaxis packing enteriorRp. 3.000,00

- Epistaxis packing posteriorRp. 16.000,00
- Ekstirpasi polip/tumor kecilRp. 15.000,00

Retribusi tersebut diatas belum termasuk biaya obat dan alat balut.

4. Tindakan Mata :

- Ekstirpasi pterygiumRp. 10.000,00
- Insisi MedeolumRp. 3.000,00
- Ekstirpasi simblopharonRp. 5.000,00
- EkstropionRp. 10.000,00
- Eksplorasi korpus elienum intra okulerRp. 10.000.00
- EpilasiRp. 3.000,00
- Anel (Spoelling Dacrycyst)Rp. 4.000,00

Tarip tersebut diatas belum termasuk biaya obat dan alat balut.

5. Tindakan Kesehatan Anak dan Penyakit Dalam :

- Tindakan water SealeddrainageRp. 20.000,00
- Tindakan VenaseksiRp. 3.500,00
- Tindakan Drainage abses hatiRp. 20.000,00
- Tindakan Dialesis PeritonealRp. 25.000,00
- Tindakan pemberian Terapi OnkologiRp. 10.000,00
- Tindakan Terapi AerosolRp. 3.000,00
- Tindakan Pemasangan CVPRp. 15.000,00
- Tindakan Rektosigmoidoskopi dan Kolonoskopi . .Rp. 15.000,00
- Pengambilan darah ArteriRp. 3.000,00
- Sonde HidungRp. 3.000,00
- Bilas LambungRp. 3.000,00
- Kataterisasi urathraRp. 1.500,00
- Kauterisasi umbilicalRp. 5.000,00
- Tindakan Biopsi organ dalamRp. 10.000,00
- PenendoskopiRp. 20.000,00
- Pengobatan lavementRp. 3.000,00
- Tindakan punksiRp. 7.500,00
- Terapi Sinar BiruRp. 10.000,00
- ResusitasiRp. 10.000,00

Tarip tersebut diatas belum termasuk biaya obat dan alat balut.

(4). Tarip di Puskesmas dari jasa tindakan medis yang dilakukan di unit rawat jalan /diluar kamar bedah ditetapkan besarnya sebagai berikut :

- Erotio portionis uteriRp. 2.000,00
- Perawatan luka tanpa jahitanRp. 1.500,00
- Perawatan luka dengan jahitanRp. 5.000,00

- Insisi Abces Rp. 3.000,00
- Ekstirpasi Rp. 5.000,00
- Ekstirpasi besar lain Rp. 7.500,00
- Khitan (Sirkumsisi) Rp. 7.500,00
- Bilas ceruman prop/GMF Rp. 1.000,00
- Tindik Rp. 1.250,00
- Epilasi Rp. 2.500,00
- Katetarisasi Kandung Kencing Rp. 1.500,00
- Lavement Pengobatan Rp. 2.500,00
- Gilycerinspuit Rp. 2.500,00
- Tarip tersebut diatas belum termasuk biaya obat dan alat balut.

(5). a. Jasa tindakan bedah, bedah kebidanan dan penyakit kandungan, bedah THT, bedah mata, bedah mulut dan bedah lainnya yang mungkin ada dikemudian hari sesuai dengan perkembangunan Rumah Sakit, ditetapkan besarnya sebagai berikut :

KELAS	UTAMA	I	II	IIIa
Jenis Bedah Kecil	Rp.150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 50.000,00	Rp.15.000,00
Jenis Bedah Sedang	Rp.230.000,00	Rp.115.000,00	Rp. 75.000,00	Rp.30.000,00
Jenis Bedah Besar	Rp.300.000,00	Rp.150.000,00	Rp.100.000,00	Rp.60.000,00

KELAS	IIIb.
Jenis Bedah Kecil	Rp. 5.000,00
Jenis Bedah Sedang	Rp.10.000,00
Jenis Bedah Besar	Rp.20.000,00

b. Khusus untuk Bedah Cito (segera) diluar jam kerja ditambah 50% (lima puluh prosen) dari tarip jasa operasi.

(6). Tarip jasa Pelali (anestesi) ditetapkan 25 % (dua puluh lima prosen) dari tarip jasa bedah.

(7). Tarip jasa rehabilitasi medis ditetapkan besarnya Rp.2.000,00 belum termasuk harga bahan-bahan yang dipergunakan.

(8). Tarip jasa tindakan di ruang rawat nginap RSU dan Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

- Suntikan Rp. 500,00
- Infus Rp. 1.000,00
- Tranfusi Rp. 1.000,00
- Venaseksi Rp. 3.500,00

– Sonde Hidung (dewasa)	Rp.	3.000,00
– Bilas Lambung (dewasa)	Rp.	5.000,00
– Punksi Lumbal	Rp.	7.500,00
– Kateterisasi Kandung Kencing	Rp.	1.500,00
– Lavement Pengobatan	Rp.	2.500,00
– Punksi Pleura	Rp.	7.500,00
– Punksi Ascites	Rp.	7.500,00
– Resusitasi	Rp.	10.000,00
– Placenta digital	Rp.	5.000,00
– Placenta Manuil	Rp.	7.500,00

Pasal 14

Besarnya tarip pelayanan gigi ditetapkan sebagai berikut :

(1). Pemeriksaan/konsul/pengobatan rawat jalan ditetapkan besarnya seperti tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

(2). Tarip jasa tindakan pelayanan kesehatan gigi ditetapkan sebagai berikut :

– Penambalan per gigi	Rp.	500,00
– Perawatan ganggren (setiap kali kunjungan)	Rp.	500,00
– Pencabutan satu gigi (tanpa komplikasi)	Rp.	500,00
– Pencabutan satu gigi dengan komplikasi	Rp.	1.500,00
– Pembersihan karang gigi per kunjungan	Rp.	500,00

(3). Tarip jasa tindakan bedah ditetapkan sebagai berikut :

– Gigi inpekted	Rp.	5.000,00
– Alveolektomi perregio	Rp.	3.000,00
– Gingivettomi perregio	Rp.	3.000,00
– Insisi/eksisi abses	Rp.	3.000,00
– Ekstirpasi epulis	Rp.	2.500,00
– Operkulectomi perregio	Rp.	2.500,00

Pasal 15

(1). Setiap tindakan pertolongan persalinan/bedah di RSU dikenakan tarip penggunaan kamar bersalin/kamar bedah.

(2). Besar tarip penggunaan kamar bersalin/kamar bedah ditetapkan sebagai berikut :

KELAS	KAMAR BERSALIN	KAMAR BEDAH
UTAMA	Rp. 10.000,00	Rp. 20.000,00
I	Rp. 7.500,00	Rp. 15.000,00
II	Rp. 5.000,00	Rp. 10.000,00
IIIa	Rp. 3.000,00	Rp. 6.000,00
IIIb	Rp. 2.000,00	Rp. 4.000,00

Tarip yang tercantum diatas belum termasuk pemakaian obat untuk premedikasi dan pelali (Anestesi).

(3). Tarip obat-obat premedikasi dan pelali (anestesi) ditentukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah ini.

(4). Setiap tindakan pertolongan persalinan di Puskesmas dikenakan tarip penggunaan kamar bersalin.

(5). Besarnya tarip penggunaan kamar bersalin sebagaimana dimaksud ayat (4). Pasal ini di tetapkan sebagai berikut :

KELAS	KAMAR BERSALIN
II	Rp. 3.000,00
IIIa	Rp. 2.000,00
IIIb	Rp. 1.000,00

Pasal 16

(1). Besarnya tarip untuk pemeriksaan laboratorium di RSU dan di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

I. URINE & FAECES :

1.	Urine rutin	Rp.	1.000,00
2.	Easbach	Rp.	750,00
3.	Faeces rutin	Rp.	750,00
4.	Reduksi	Rp.	300,00
5.	Protein	Rp.	300,00
6.	Benda keton	Rp.	300,00
7.	Benzidine faeces	Rp.	750,00

II. CAIRAN OTAK :

8.	Hitung jenis & jumlah sel	Rp.	1.000,00
9.	NaCl	Rp.	1.000,00
10.	Pandy	Rp.	1.000,00

	11.	Protein	Rp.	1.000,00
	12.	Nonne	Rp.	1.000,00
	13.	Gula	Rp.	1.000,00
III.	ASITES/PLEURA :			
	14.	Gula	Rp.	1.000,00
	15.	NaCl	Rp.	1.000,00
	16.	Protein	Rp.	1.000,00
	17.	Sel dan Hitung jenis	Rp.	1.000,00
	18.	L D H	Rp.	1.500,00
	19.	Rivalta	Rp.	500,00
IV.	HEMATOLOGI :			
	20.	Hemoglobine	Rp.	300,00
	21.	Hitung jenis	Rp.	500,00
	22.	Laju endap darah	Rp.	500,00
	23.	Malaria	Rp.	300,00
	24.	Filaria	Rp.	300,00
	25.	Jumlah eritrosit	Rp.	500,00
	26.	Jumlah Leukosit	Rp.	500,00
	27.	Jumlah thrombosit	Rp.	500,00
	28.	Jumlah retikulosit	Rp.	500,00
	29.	Jumlah eosinofil	Rp.	500,00
	30.	Waktu pembekuan	Rp.	300,00
	31.	Waktu perdarahan	Rp.	300,00
	32.	Waktu rekalsifikasi	Rp.	300,00
	33.	Golongan darah	Rp.	500,00
	34.	Cross match	Rp.	500,00
	35.	Retraksi bekuan	Rp.	300,00
	36.	P C P	Rp.	500,00
	37.	Faktor RH	Rp.	750,00
	38.	Osmotit fragility test	Rp.	1.000,00
	39.	Test L.E.	Rp.	800,00
	40.	Sel L.E.	Rp.	800,00
	41.	Hemoglobine	Rp.	800,00
	42.	MCHC/MCV/MCK	Rp.	900.00
	43.	Fibrinogen kuantitatif	Rp.	800,00
	44.	Thromboplastin generation test (TGT)	Rp.	4.250,00
	45.	Interprestasi Sumsum tulang	Rp.	2.000,00
	46.	Morfologi sel darah tepi	Rp.	2.000,00
	47.	Faktor VIII	Rp.	4.000,00
	48.	Waktu prothombin	Rp.	4.000,00

49.	Part thromboplastin Time (PTT)	Rp.	4.000,00
50.	Electroforese H_B	Rp.	4.000,00
51.	Thrombotest	Rp.	5.000,00

V. MIKROBIOLOGIS :

52.	Sediaan Langsung	Rp.	1.000,00
53.	GRAM	Rp.	1.000,00
54.	Pewarna khusus	Rp.	1.000,00
55.	W. R.	Rp.	1.750,00
56.	K H A N	Rp.	900,00
57.	M K R	Rp.	900,00
58.	V D R L	Rp.	900,00
59.	Indentifikasi kuman	Rp.	2.500,00

VI. TEST SEROLOGIS DAN LAIN-LAIN :

60.	Test coomb direk	Rp.	2.500,00
61.	Test coomb indirek	Rp.	2.500,00
62.	Test rematoid artritis	Rp.	2.500,00
63.	Test kehamilan	Rp.	3.000,00
64.	C R P	Rp.	2.500,00
65.	Widal	Rp.	2.500,00
66.	Serologi virus hepatitis (RPHA) masing2	Rp.	3000,00
67.	Aslo	Rp.	4.000,00
68.	Auto antibody	Rp.	5.500,00
69.	A F P (Slide/Rid)	Rp.	5.500,00
70.	T P HA	Rp.	5.000,00
71.	Ig A/Ig G/Ig M	Rp.	5.500,00
72.	Ig Elektrophoresis	Rp.	7.000,00
73.	Urine light Chain	Rp.	7.000,00
74.	A N F	Rp.	7.000,00
75.	A F P (elisa)	Rp.	10.000,00
76.	C E A (elisa)	Rp.	10.000,00
77.	Sperma analisis	Rp.	2.000,00

VII. KIMIA :

78.	Thymol	Rp.	900,00
79.	Kunkel	Rp.	900,00
80.	Mancke sommer	Rp.	900,00
81.	Takata Ara	Rp.	900,00
82.	Reaksi Cobalt	Rp.	800,00
83.	Grose	Rp.	900,00

84.	Bikarbonat	Rp.	800,00
85.	Indeks Ikterus	Rp.	900,00
86.	Tes Chylomikron	Rp.	900,00
87.	Cholesterol Total	Rp.	1.500,00
88.	Protein	Rp.	1.300,00
89.	Albumin	Rp.	1.300,00
90.	Urea N	Rp.	1.500,00
91.	Kreatinin	Rp.	1.500,00
92.	Glukosa	Rp.	1.250,00
93.	Bilirubin Total & Direk	Rp.	1.750,00
94.	Fosfatase Basa	Rp.	1.500,00
95.	S G O T	Rp.	1.750,00
96.	S G P T	Rp.	1.750,00
97.	Calsium	Rp.	1.750,00
98.	Fosfor	Rp.	1.750,00
99.	Natrium	Rp.	1.750,00
100.	Kalium	Rp.	1.750,00
101.	L D N Total	Rp.	1.750,00
102.	Khlorida	Rp.	1.750,00
103.	Magnesium	Rp.	1.750,00
104.	Tembaga	Rp.	1.750,00
105.	Asam Urat	Rp.	1.750,00
106.	Fe Serum	Rp.	1.750,00
107.	I B C	Rp.	1.750,00
108.	P H	Rp.	1.750,00
109.	H D L Chloesterol	Rp.	2.500,00
110.	L D L Cholesterol	Rp.	2.500,00
111.	Trigliserida	Rp.	2.500,00
112.	Total LIPID	Rp.	2.500,00
113.	Posfo LIPID	Rp.	2.500,00
114.	Beta Lipoprotein	Rp.	2.500,00
115.	P 02/PC 02	Rp.	2.500,00
116.	Saturated 02	Rp.	2.500,00
117.	Klirens Urea	Rp.	2.500,00
118.	Klirens Krestinin	Rp.	2.500,00
119.	Bicarbonat Calculated	Rp.	2.500,00
120.	V M A	Rp.	2.500,00
121.	Lipase	Rp.	3.500,00
122.	G L D H	Rp.	3.500,00
123.	Osmolatitas Urine	Rp.	3.500,00
124.	Glucose Tolerance. Test	Rp.	4.000,00

125.	Analisis Batu Ginjal	Rp.	4.000,00
126.	Ketosteroid	Rp.	4.500,00
127.	C P K	Rp.	4.000,00
128	Gamma GT	Rp.	4.000,00
129.	Diastose (Amylase)	Rp.	4.000,00
130.	Immuno Electronforesia	Rp.	5.000,00
131.	Bile Acid	Rp.	5.000,00
132.	CK-MB	Rp..	4.500,00
133.	17-Ketosteroid	Rp,	4.500,00
134.	Glycosylated HB	Rp.	5.000,00
135.	Elektroforesis Protein	Rp.	5.000,00
136.	L A P	Rp.	6.000,00
137.	Cholin Esterasa	Rp.	6.000,00
138.	B S P	Rp.	4.000,00

(2). Tarip pemeriksaan laboratorium tersebut diatas termasuk jasa pelaksana sebesar 5%.

Pasal 17

(1). Tarip pemeriksaan khusus yang meliputi pemeriksaan radiologi EKG, USG, DOPPLER di RSU dan pemeriksaan radiologi gigi dan EKG di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

– EKG		Rp.	4.500,00
– EEG		Rp.	20.000,00
– USG		Rp.	20.000,00
– DOPPLER		Rp.	1.000,00
– Foto ukuran	: – 30 X 40 Cm/35x35	Rp.	8.000,00
	– 30 X 24 Cm.	Rp.	6.500,00
	– 24 X 18 Cm.	Rp.	5.500,00
– Foto dengan kontras		Rp.	45.000,00
– Foto Gigi		Rp.	1.000,00

(2). Tarip yang tercantum dalam ayat (1) tersebut diatas termasuk jasa pelaksana sebesar 5 % dan jasa pembacaan (ekspertise) sebesar 35%.

Pasal 18

Tarip jasa konsultasi gizi untuk penderita penyakit tertentu ditetapkan sebesar Rp.1.000,00 termasuk jasa pelaksana 50 %.

Pasal 19

(1). Untuk penderita rawat jalan dikenakan tarip obat sebagai berikut :

a. Obat yang berasal dari komponen A termasuk dalam tarip rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

b. Obat yang berasal dari komponen B ditetapkan sesuai harga eceran tertinggi (HET).

(2). Untuk penderita rawat nginap besarnya tarip obat ditetapkan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

Pasal 20

(1). Tarip penggunaan mobil ambulance ditetapkan sebagai berikut;

a. Pemakaian kurang atau sampai dengan 3 Km dihitung seharga 10 liter premium.

b. Pemakaian setiap 3 Km selanjutnya dihitung seharga 1 leter premium.

c. Jarak tempuh dihitung pulang pergi.

(2). Tarip penggunaan mobil jenazah ditetapkan sebesar dua kali tarip penggunaan ambulance.

(3). Tarip tersebut pada ayat (1) dan (2) dari pasal ini termasuk Jasa pengemudi sebesar 25% dan jasa petugas pengantar sebesar 5 %.

(4). Tarip alat dan atau obat yang digunakan selama dalam ambulance ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

pasal 21

Tarip penggunaan kamar jenazah ditetapkan sebesar tarip perawatan kelas IIIa ditambah 25 %.

Pasal 22

(1). Tarip visum et repertum untuk jasa pemeriksaan luar pada penderita ditetapkan sebesar Rp 2.500,00.

(2). Tarip visum et repertum untuk jasa pemeriksaan bedah mayat/pemeriksaan dalam (autopsi) ditetapkan sebesar Rp 10.000,00.

Pasal 23

Besarnya tarip leges/pengganti alat cetak tulis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1986, tentang Perubahan untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Bandung No. XII Tahun 1974 tentang Retribusi Uang Cetak Tulis/Leges di Daerah Kabupaten DT. II Bandung.

BAB V
KETENTUAN PENGGUNAAN TARIP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 24

(1). Pembagian penerimaan tarip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 s/d 23, kecuali Pasal 19 diatur sebagai berikut:

No.	Pasal	Penerimaan	
		Pemerintah Daerah	Pelaksana
1	2	3	4
1.	9 ayat (1)	50 %	50 %
	ayat (2)	100 %	–
2.	10 ayat (1) butir 1, 2, 3, 4	50 %	50 %
3.	11	100 %	–
4.	12	10 %	90 %
5.	13	10 %	90 %
6.	14 ayat (1)	50 %	50 %
	ayat (2) dan (3)	10 %	90 %
7.	15	100 %	–
8.	16	95 %	5 %
9.	17	60 %	40 %
10.	18	50 %	50 %
11.	20	70 %	30 %
12.	21	100 %	–
13.	22	10 %	90 %
14.	23	100 %	–

(2). Pembagian jasa pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selanjutnya akan diatur dalam Keputusan Bupati kepala Daerah.

Pasal 25

Kelebihan tarip pemakaian obat komponen B dari harga pokoknya ditentukan peruntukan dan pembagiannya sebagai berikut:

- 25 % merupakan penerimaan Pemerintah Daerah

- 50 % untuk Dinas yang pengaturan penggunaannya ditentukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- 25 % untuk jasa pelaksana obat/farmasi.

BAB VI
KERINGANAN/PEMBEBASAN TARIP

Pasal 26

(1). Penderita-penderita anggota Veteran, Cacad Veteran, Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia yang berdomicili di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang dapat dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu identitas lain (kartu anggota) dirawat di kelas IIIa dan tarip pelayanan kesehatannya ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Penderita yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperkenankan minta dirawat di kelas yang lebih tinggi akan tetapi wajib membayar selisih tarip sesuai kelasnya.

(3). a. Penderita-penderita yang tidak mampu yang menyatakan mohon dibebaskan dari tarip pelayanan kesehatan harus membawa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui Camat, dirawat di kelas IIIb dan dibebaskan dari tarip pelayanan kesehatan.

b. Penderita kurang mampu yang menyatakan mohon keringanan tarip pelayanan kesehatan harus membawa surat keterangan kurang mampu dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui Camat, dirawat di kelas IIIb.

(4). Bagi penderita yang kurang/tidak mampu yang dirawat di kelas IIIb Rumah Sakit Umum/Puskesmas dengan tempat perawatan harus menyerahkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas selambat-lambatnya tiga kali 24 jam setelah mulai dirawat, bila melebihi batas waktu tersebut Surat Keterangan tidak berlaku.

(5). Penderita tahanan (nara prasangka) dengan membawa surat keterangan dari yang berwajib dirawat di kelas IIIb dan tarip pelayanan kesehatannya ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila yang bersangkutan/keluarganya menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi dapat dibenarkan dengan membayar penuh tarip, pelayanan Kesehatannya.

(6). Pembebasan tarip pelayanan kesehatan dilakukan bertahap dengan urutan sebagai berikut:

a. Bebas tarip jasa tindakan.
b. Bebas tarip obat-obatan.
c. Bebas sebagian tarip perawatan.
d. Bebas tarip perawatan.
e. Dibebaskan keseluruhannya.

BAB VII
TATA ADMINISTRASI

Pasal 27

(1). Penyelenggaraan administrasi dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2). Untuk kelancaran tugas Dinas maka kepada para petugas tekhnis diberikan upah pungut dan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. XIII Tahun 1983 tentang Retribusi pelayanan kesehatan di Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Bandung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

A.N. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

Cap/ttd.

H. KAMALOEDDIN, S.H.

Bandung, 3 Desember 1986

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

D. CHERMAN E.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal: 7 Mei 1987 Nomor: 188.342/Kep.984-Huk/1987.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

Y O G I E S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Mei 1987 Nomor: 6 Tahun 1987 Seri: B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003